

Operator 2

turnitin_Besse Nur Izzatil Jannah Rusdi

 Besse Nur Izzatil Jannah Rusdi

 Mahasiswa-Mahasiswi

 Universitas Muslim Indonesia

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3485388005

Submission Date

Feb 19, 2026, 11:50 AM GMT+8

Download Date

Feb 19, 2026, 2:14 PM GMT+8

File Name

SKRIPSI_Izza_-_Izzatil_Jannah.docx

File Size

235.5 KB

17 Pages

2,939 Words

19,349 Characters

22% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Filtered from the Report

- Bibliography
- Quoted Text

Exclusions

- 2 Excluded Sources

Top Sources

- 21%  Internet sources
- 11%  Publications
- 11%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

Top Sources

- 21% Internet sources
- 11% Publications
- 11% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	journal.lpkd.or.id	2%
2	Internet	docplayer.info	2%
3	Internet	balipolitika.com	1%
4	Internet	www.jogloabang.com	1%
5	Internet	ejournal.appihi.or.id	1%
6	Internet	etheses.iainponorogo.ac.id	<1%
7	Student papers	Sriwijaya University	<1%
8	Internet	repository.unusia.ac.id	<1%
9	Student papers	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya	<1%
10	Internet	jurnal.ensiklopediaku.org	<1%
11	Internet	agneslintangsari.wordpress.com	<1%

12	Internet	repository.umi.ac.id	<1%
13	Internet	repository.unpas.ac.id	<1%
14	Internet	digilib.unila.ac.id	<1%
15	Internet	researchhub.id	<1%
16	Student papers	Fakultas Hukum Universitas Indonesia	<1%
17	Internet	repository.unissula.ac.id	<1%
18	Student papers	Universitas Andalas	<1%
19	Internet	mainsaham.id	<1%
20	Internet	repository.syekhnurjati.ac.id	<1%
21	Publication	Neneng Adelia, Mohammad Hifni, Safiulloh Safiulloh. "Tinjauan Hukum mengena...	<1%
22	Internet	adoc.pub	<1%
23	Internet	dibimbing.id	<1%
24	Internet	docobook.com	<1%
25	Publication	Samuel Michael Salim Wiyono, Ernawati. "Kajian Perbandingan Kewarisan Aset K...	<1%

26	Internet	chapnews.id	<1%
27	Internet	digilib.uin-suka.ac.id	<1%
28	Internet	ojs.rewangrencang.com	<1%
29	Internet	wisnumgl.blogspot.com	<1%
30	Internet	repository.untar.ac.id	<1%
31	Internet	moam.info	<1%

HASIL PENELITIAN

KEABSAHAN SAHAM DIGITAL SEBAGAI OBJEK WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA



Oleh:

BESSE NUR IZZATIL JANNAH RUSDI

040 2022 0380

12

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk melakukan seminar hasil penelitian

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2026

ABSTRAK

Besse Nur Izzatil Jannah Rusdi. 04020220380: dengan Judul **“KEABSAHAN SAHAM DIGITAL SEBAGAI OBJEK WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA”**. Di bawah bimbingan Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, S.H., M.H sebagai Pembimbing Ketua dan Bapak Hasnan Hasbi, S.H., M.H sebagai Pembimbing Anggota.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis kedudukan serta keabsahan saham digital sebagai objek waris serta mengkaji mekanisme peralihan hak kepemilikan atas saham digital dalam perspektif hukum perdata. Fokus penelitian diarahkan pada aturan yang terdapat pada hukum perdata dan aturan relevan lainnya seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual dengan melihat pada pasal-pasal dalam KUH Perdata dan peraturan lainnya. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yakni KUH Perdata, bahan hukum sekunder seperti literatur hukum dan jurnal ilmiah, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan ensiklopedia. Data dianalisis secara kualitatif agar memperoleh gambaran terkait pewarisan saham digital.

Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa saham digital secara yuridis sah sebagai objek waris dalam perspektif hukum perdata. Hal ini didasarkan karena unsur saham digital memenuhi sebagai benda bergerak tidak berwujud sebagaimana diatur dalam Pasal 499 dan Pasal 503 KUH Perdata, memiliki nilai ekonomi, serta dapat dialihkan berdasarkan Pasal 570 KUH Perdata serta Pasal 60 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menegaskan bahwa saham digital merupakan benda bergerak tidak berwujud yang bernilai ekonomi, dapat dijamin, dan dapat dialihkan sehingga saham digital dapat menjadi bagian dari harta benda atau kekayaan peninggalan pewaris. Mekanisme pembagian saham digital pada dasarnya tidak berbeda dengan pembagian harta warisan lainnya, hanya berbeda pada bentuk dan sistem pencatatannya.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis merekomendasikan penguatan regulasi terhadap peristiwa hukum yang sudah berkembang dalam bentuk digitalisasi, termasuk terkait pewarisan saham digital. Selain itu, diperlukan adanya kesadaran masyarakat terkait pentingnya perencanaan waris terhadap saham digital agar hak-hak ahli waris dapat terlindungi seiring dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi di bidang investasi yang semakin pesat.

Kata Kunci: Saham Digital, Objek Waris, Hukum Perdata

20

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Teknologi berkembang dengan membawa peningkatan pesat dalam beragam aspek kehidupan manusia. Salah satu bidang yang turut dipengaruhi adalah investasi, khususnya dalam bentuk kepemilikan saham. Adanya saham digital menjadi sebuah inovasi baru yang merupakan akibat dari pengaruh perkembangan teknologi, juga terhadap perkembangan ilmu hukum. Seiring meningkatnya nilai-nilai tersebut, masyarakat bahkan mulai meninggalkan warisan dalam bentuk saham.

3

Pada tanggal 31 Desember 2024 jumlah investor saham di Indonesia tercatat dalam sistem sebanyak 6.381.444 *Single Investor Identification* (SID). Hingga sampai 26 Mei 2025 terus meningkat sebanyak 619.824 SID. Kenaikan tersebut tetap berlangsung walaupun Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) sempat turun dari posisi 7.079,905 pada penutupan perdagangan akhir tahun 2024 menjadi 5.967,988 pada 9 April 2025, sebelum kembali akhirnya mengalami penguatan hingga menyentuh angka 7.175,819 pada 28 Mei 2025.¹ Data tersebut menunjukkan ketertarikan masyarakat terhadap saham semakin meningkat, termasuk dalam bentuk digital.

26

3

¹ Kautsar Primadi Nurahmad. (2025, 2 Juni). Rekor Baru, 7 Juta Investor Saham Indonesia. PT Bursa Efek Indonesia. Diakses dari <https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2386>, pada tanggal 20 Oktober 2025.

15

Tren investasi saham yang semakin populer di era digital terutama bagi kalangan generasi muda menggeser investasi yang dilakukan dengan cara tradisional seperti melalui telepon atau datang langsung ke kantor broker. Kondisi tersebut terjadi karena semakin mudahnya memperoleh akses terhadap informasi dan transaksi melalui platform digital. Teknologi finansial (*fintech*) yang terus mengalami perkembangan juga menjadi poin utama yang mendorong kemunculan saham digital yang biasanya dilakukan dengan permainan *online trading*.

Saham merupakan bagian dari badan hukum perseroan. Dalam konteks hukum perusahaan, badan hukum perseroan dalam hal ini. Perseroan Terbatas (PT) adalah subjek hukum yang memiliki harta kekayaan tersendiri yang terpisah dari harta kekayaan pribadi para pendirinya. Saham dalam perseroan merupakan salah satu bentuk modal yang dimiliki oleh perseroan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT), modal perseroan merupakan keseluruhan nilai nominal dari saham yang disetor oleh pemegang saham baik pendiri maupun penyerta.

Saham juga merupakan sekuritas yang dapat diperjualbelikan pada bursa uang atau yang biasa disebut sebagai bursa efek. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) saham diakui sebagai salah satu jenis efek. Di mana pengertian efek dalam pasal 1 angka 13 disebutkan bahwa:

“Efek merupakan surat berharga, termasuk seperti saham, obligasi, tanda bukti utang, dan turunan dari efek.”

Dengan demikian, saham dapat dipahami sebagai tanda atau bukti adanya penyertaan modal dalam suatu Perseroan Terbatas (PT) sekaligus mewakili hak kepemilikan terhadap sebagian kekayaan perseroan. Kedua regulasi tersebut jelas hanya mengatur saham dalam bentuk fisik atau yang dicatat secara konvensional dalam sebuah lembaran kertas, bukan saham digital dalam sistem *ledger* berbasis *blockchain* atau yang diterbitkan melalui platform teknologi finansial (*fintech*).

Selain kedua peraturan tersebut, keberadaan saham juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) serta dalam ketentuan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Namun, banyaknya regulasi tersebut belum secara spesifik membahas pewarisan saham dalam bentuk elektronik pada media digital.

Perbandingan antara beberapa aturan tersebut menunjukkan adanya ketimpangan regulasi. Keberadaan saham konvensional dalam prosedur hukum yang jelas berbeda dengan saham digital yang masih berada dalam ruang hukum yang belum terisi.

Pada umumnya saham digital merupakan bagian dari aset digital yang terdiri dari dua jenis, yakni ada *tangible* (berwujud) dan *non tangible* (tidak berwujud). Aset digital *non tangible* merupakan aset

digital yang tidak berwujud seperti uang kripto (*cryptocurrency*), hak kekayaan intelektual berbasis digital serta file digital bernilai ekonomi. Dimana saham digital ini termasuk ke dalam jenis aset digital *non tangible* atau aset yang tidak berwujud.

29 Saham digital yang mulai dikenal di pasar modal Indonesia menjadikan bentuk kepemilikan harta turut mengalami perubahan dari saham dalam bentuk konvensional menjadi bentuk digital. Saham digital merupakan suatu objek yang tersimpan dalam sistem elektronik serta memiliki nilai ekonomis yang dapat dimiliki oleh orang perseorangan maupun badan hukum. Saham digital termasuk bagian dari aktivitas ekonomi global, disebabkan karena banyak individu yang menjadikan saham digital sebagai sebagai salah satu bentuk investasi jangka panjang.

Saham digital mempunyai manfaat dan fungsi yang sama dengan saham konvensional yang umumnya digunakan masyarakat, yakni menjadi bukti kepemilikan terhadap suatu perusahaan atau entitas bisnis, tetapi diperdagangkan dan dikelola melalui sistem berbasis teknologi *blockchain* atau platform berbasis digital lainnya.

11 Berdasarkan data yang dirilis oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), jumlah pengguna internet di Indonesia pada tahun 2025 telah mencapai angka 80,66% data ini meningkat satu persen dari tahun sebelumnya, ini menunjukkan pertumbuhan transaksi

digital yang signifikan setiap tahunnya.² Kondisi ini juga menegaskan fakta bahwa semakin banyak masyarakat peduli terhadap perkembangan teknologi bahkan memilih investasi dalam bentuk digital yang memiliki nilai finansial tinggi yang berpotensi diwariskan kepada ahli waris, sehingga munculah pertanyaan mengenai status hukum dalam sistem pewarisannya berdasarkan sistem hukum Indonesia.

Di sejumlah negara seperti Amerika Serikat, praktik pewarisan dalam bentuk digital telah mulai diakomodasi melalui prinsip-prinsip hukum seperti, *Revisi Uniform Fiduciary Access to Digital Assets Act* (RUFADAA), yang memberikan wewenang kepada perwakilan pribadi atau *trustee* untuk memperoleh akses serta mengelola aset digital milik seseorang yang telah meninggal dunia.³ Namun di Indonesia aturan yang membahas terkait dengan saham secara digital masih berada pada tahap permulaan dan belum menetapkan batasan secara jelas mengenai perlakuan hukum terhadap saham digital.

Pada kenyatannya ahli waris sulit untuk mengakses atau bisa saja tidak mengetahui keberadaan saham digital yang ditinggalkan oleh pewaris. Hal ini biasanya disebabkan karena bentuk dari saham digital yang biasanya hanya bisa diakses melalui akun pribadi yang dilindungi oleh kata sandi, kunci privat bahkan kode enkripsi. Permasalahan

² Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2025). Survei Internet APJII 2025. *APJII*. Diakses dari <https://survei.apjii.or.id/>, pada tanggal 20 Oktober 2025.

³ Heriyanto, Yulius Efendi & Teguh Wicaksono. (2024). Perlindungan Hak Ahli Waris terhadap Aset Digital di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*. 1 (2). hlm. 170.

menjadi semakin relevan di tengah digitalisasi yang dapat dikatakan cepat. Tantangan seperti kejelasan hukum dan mekanisme akses bagi ahli waris menuntut adanya regulasi yang memadai terkait hal ini.

Sebagai contoh kasus Mircea Popescu, seorang investor berasal dari Amerika Serikat yang meninggal secara tiba-tiba dengan perkiraan mempunyai hak kepemilikan aset sebesar 14 triliun rupiah, namun hingga kini, tidak ada yang diketahui memiliki akses ke aset tersebut.⁴ Meskipun kasus tersebut merupakan aset dalam bentuk kripto berupa bitcoin, namun hal ini menjadi gambaran bahwa perubahan teknologi kini memperkenalkan tantangan baru dalam hal pewarisan, yang perlu diatur lebih lanjut agar hak ahli waris dapat terlindungi dengan baik.

Fenomena ini menimbulkan permasalahan hukum baru dalam ranah hukum perdata terkhusus hukum kewarisan. Sistem hukum di Indonesia sekarang ini masih berfokus pada harta benda yang berwujud secara fisik dan belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan hukum terhadap saham digital. Kondisi seperti ini menciptakan ketidakpastian hukum dalam proses pewarisan yang mengakibatkan kekosongan hukum (*rechtsvacuum*), terutama apabila ahli waris tidak dapat atau tidak memiliki pemahaman untuk mengakses saham digital milik pewaris.

Sifat dari sistem *blockchain* yang anonim juga menjadi dasar bagi saham digital dalam membuat proses pembuktian kepemilikannya

⁴ Dian Tami Kosasih. Nd. Meninggal Mendadak, Miliarder Mircea Popescu Tinggalkan Kripto Rp. 2912 Triliun. Diakses dari <https://www.liputan6.com/saham/read/4598038/>, pada tanggal 14 Desember 2025.

menjadi lebih rumit. Berbeda dengan saham konvensional yang tercatat dalam pemegang saham perusahaan, seringkali saham digital hanya bisa diverifikasi melalui jaringan *blockchain* yang tidak diatur dan tidak tunduk terhadap yurisdiksi tertentu. Perbedaan ini menjadi tantangan bagi hukum perdata Indonesia yang menerapkan sistem hukum tertulis (*civil law*), yang berarti pengakuan terhadap suatu hak milik harus didasarkan pada bukti konkret yang diakui secara hukum.

Keberadaan saham digital menyebabkan timbulnya persoalan baru seperti kedudukan dan keabsahannya hingga dapat dikatakan objek hak milik yang bisa diwariskan. Dalam hukum perdata Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 499 menyatakan bahwa:

“Benda adalah segala sesuatu yang berupa barang maupun hak yang dapat dimiliki atau dikuasai dengan hak milik.”

Hal ini berarti didalam KUH Perdata mengatur bahwa benda yang dapat menjadi objek waris adalah tiap benda yang dapat dimiliki dan dialihkan. Namun, pengaturan mengenai hal tersebut masih berorientasi pada benda berwujud atau benda tidak berwujud yang dikenal secara konvensional, contohnya seperti tagihan atau hak cipta. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana kedudukan dalam sistem hukum perdata terhadap suatu hal yang berbasis teknologi.

Dalam konteks hukum perdata, harta warisan merupakan seluruh hak beserta kewajiban seseorang yang bernilai uang dan dapat dialihkan

30

kepada ahli waris. Ketentuan Pasal 830 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa:

“Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.”

28

Hal ini berarti tiap kekayaan yang pewaris dengan sendirinya beralih kepada pihak ahli waris jika pewaris tersebut meninggal dunia. Namun, bentuk dan sifat harta benda tersebut menimbulkan permasalahan jika dalam konteks saham digital karena KUH Perdata tidak menjelaskan secara spesifik terkait dengan bentuk kekayaan dalam konteks digital.

31

Hal tersebut merupakan karakteristik dari sistem hukum perdata di Indonesia yang masih mempertahankan aturan-aturan lama dan belum mengakomodasi perkembangan teknologi seperti pewarisan saham digital.

2

Ketentuan mengenai kewarisan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) diatur dalam Pasal 830–1130.

27

Sementara itu, bagi umat Islam, hukum waris secara khusus diatur dalam

22

Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau dikenal dengan ilmu faraidh, yang bersumber dari Al-Qur'an, antara lain QS. An-Nisa [4] ayat 7

7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: “Bagi laki-laki terdapat bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan pun terdapat bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak sesuai dengan bagian yang telah ditetapkan.” (QS. An-Nisa: 7).⁵

⁵ AL-QUR'AN, Surah Al-Nisa: 7

Ayat di atas menegaskan pentingnya pelaksanaan hukum waris sesuai ketentuan agama, termasuk pemahaman terhadap objek warisan yang sah. Namun, belum adanya kejelasan hukum terkait status saham digital dalam sistem hukum waris saat ini menimbulkan celah hukum yang perlu dikaji lebih lanjut.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik melakukan kajian tentang kedudukan saham digital dalam hukum perdata dan sejauh mana keabsahannya hingga dapat dikatakan sebagai objek waris dalam ketentuan hukum perdata, selain itu penulis ingin menganalisis mekanisme pewarisan saham digital dan solusi yang dapat direkomendasikan dalam menghadapi problematika pewarisan saham digital dengan melakukan penelitian lebih mendalam dengan judul penelitian: **KEABSAHAN SAHAM DIGITAL SEBAGAI OBJEK WARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA.**

2

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan pokok permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimanakah kedudukan dan keabsahan saham digital sebagai objek waris dalam perspektif hukum perdata?
2. Bagaimanakah mekanisme peralihan hak kepemilikan atas saham digital melalui pewarisan dalam perspektif hukum perdata?

13

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui dan menganalisis kedudukan serta keabsahan saham digital sebagai objek waris dalam perspektif hukum perdata.
2. Mengetahui dan mengkaji mekanisme peralihan hak kepemilikan atas saham digital melalui pewarisan dalam perspektif hukum perdata.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis:

- a. Memperluas wawasan mengenai perkembangan hukum waris dalam menghadapi perkembangan era digitalisasi.
- b. Berkontribusi terhadap literatur hukum mengenai status pewarisan saham digital dalam perspektif hukum perdata.

2. Secara Praktis:

- a. Memberikan referensi bagi praktisi hukum dalam menangani permasalahan dalam pewarisan saham digital.
- b. Memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait pentingnya pengelolaan saham pada era digital sebagai bagian dari perencanaan warisan.
- c. Menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan regulasi baru yang lebih khusus mengatur tentang saham digital.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Al-Qur'an al-Karim dan Terjemahannya.

Adji Prakoso. (2025). *Yurisprudensi MA RI Lingkungan Peradilan Agama: Istri Kerja Mengurus Rumah Tangga Dapatkan Harta Bersama Lebih Besar*. Diakses dari <https://psee.io/8ahefd> pada tanggal 30 Oktober 2025.

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2025). *Survei Internet APJII 2025*. *APJII*. Diakses dari <https://survei.apjii.or.id/>, pada tanggal 20 November 2025.

Aspan. H. Wahyuni. E. S. (2025). *Hukum Pasar Modal (Obligasi/Saham, Corporate Law & Surat Berharga)*. Payukumbuh: Serasi Media Teknologi.

Asyhadie. Z. Asy'ari. H. (2024). *Hukum Keperdataan (Dalam Dimensi Tatahan Hukum Indonesia Masa Kini)*. Jakarta: Kencana.

Azis. M. (2015). *Manajemen Investasi Fundamental, Teknikal, Perilaku Investor dan Return Saham*. Yogyakarta: Deepublish.

Badawi. A. (2019). *Warisan Menurut Hukum Islam Dan Adat Jawa: Studi Kasus Di Kecamatan Medan Sunggal*. Yogyakarta: Deepublish.

Bagenda. C. (2023). *Hukum Perdata*. Bandung: Widina Bhankti Persada Bandung.

Bursa Efek Indonesia. (2024). *Fatwa Tentang Pasar Modal Syariah*. PT BEI. Diakses dari <https://www.idx.co.id/id/idx-syariah/fatwa-regulasi> pada tanggal 24 Oktober 2025.

Cahya, B. T. (2019). Pengaruh motivasi dan kemajuan teknologi terhadap minat investasi saham. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman*, 7(2), 192-207.

Christiawan. R. (2021). *Aspek Hukum Startup*. Jakarta: Sinar Grafika.

Dian Tami Kosasih. Nd. Meninggal Mendadak, Miliarder Mircea Popescu Tinggalkan Kripto Rp. 2912 Triliun. Diakses dari

<https://www.liputan6.com/saham/read/4598038/>, pada tanggal 14 Desember 2025.

Djumikasih. (2022). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Malang: UB Press.

Easybiz. (2020, 11 Oktober). Apa Perbedaan Pendiri Perseroan Terbatas dan Pemilik Saham?. Diakses dari <https://www.easybiz.id/pendiri-pt-dan-pemegang-saham-apa-bedanya>, pada tanggal 02 November 2025.

Fitri Heri Kustanti, Cita Citrawinda, Umami Yusnita. (2025). Gugatan Ahli Waris atas Peralihan Saham sebagai Harta Bersama Orang Tua. *Jurnal Krisna Law*, 7(2), 4-3.

Hartanto, R. (2020). Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Layanan Urus Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1), 151-168.

Hasbi, H. (2018). Analisis hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama. *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*, 21(1), 37-49.

Hendra, M., & Fadhil, M. (2023). Status Dan Posisi Hukum Saham Sebagai Harta Waris Pemegang Saham Yang Meninggal Dunia Menurut Hukum Waris Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia. *TAQNIN: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 5(02).

Heriyanto, Yulius Efendi & Teguh Wicaksono. (2024). Perlindungan Hak Ahli Waris terhadap Aset Digital di Indonesia. *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial dan Humaniora*. 1 (2). hlm. 170 & 172.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diakses dari <https://kbbi.web.id/>, pada tanggal 02 November 2025.

Kautsar Primadi Nurahmad. (2025, 2 Juni). Rekor Baru, 7 Juta Investor Saham Indonesia. PT Bursa Efek Indonesia. Diakses dari <https://www.idx.co.id/id/berita/siaran-pers/2386>, pada tanggal 20 Oktober 2025.

Krahara. Y. D. (2025). *Pasar Modal Indonesia (Tero, Instrumen, dan Praktik Investasi)*. Banten: Sada Kurnia Pustaka.

Maruddani. D. (2021). *VALUE AT RISK UNTUK PENGUKURAN RISIKO INVESTASI SAHAM: Aplikasi dengan Program R*. (n.p.): BuatBuku.com.

Mirwati. Y. Faisal. Y. (2022). *Hukum Waris Ab Intestato di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.

Most.co.id. (2025). Mengenal Investasi Saham, Forex, Crypto, dan Futures. PT MANDIRI SEKURITAS. Diakses dari <https://www.most.co.id/tips-investasi/mengenal-investasi-saham-forex-crypto-dan-futures>, pada tanggal 24 Oktober 2025.

Narwadan, T. N., Suyani, S., & Thalib, E. F. (2025). *Buku Ajar Hukum Perdata*. D.I. Yogyakarta: PT. Green Pustaka Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan. (2017). Pasar Modal Peraturan/Keputusan Menteri.OJK. Diakses dari <https://ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/regulasi/peraturan-keputusan-menteri/default.aspx>, pada tanggal 24 Oktober 2025.

Pretty Angelia Wuisan. (2021). Pengertian Pasar Modal dan Unsir-Unsur di Dalamnya. PT Modal Rakyat Indonesia. Diakses dari <https://www.modalrakyat.id/blog/pasar-modal> pada tanggal 24 Oktober 2025.

PT BANK MEGA TBK. (2024). Panduan Lengkap Investasi Digital: Jenis, Keuntungan, dan Cara Memulainya. BANKMEGABLOG. Diakses dari <https://blog.bankmega.com/investasi-digital-jenis-keuntungan-dan-cara-memulainya/> pada tanggal 24 Oktober 2025.

Pujayanti. L. (2025). *Hukum Perdata (Asas-Asas dan Perkembangannya)*. Jambi: Penerbit Buku Sonpedia.

Rahardji. S. (2006). *Kiat Membangun Aset Kekayaan*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Ramlan. Syafriana. R. Kartika. D. (2024). *Hukum Perseroan Persekutuan Modal (PT) di Indonesia*. Medan: Umsupress.

Sadi Is. M. (2024). *Hukum Perdata*. Bali: Intelektual Manifes Media.

Saebani. B. A. (2019). *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.

Said, A., Marsuni, L., & Arief, M. (2025). Tinjauan Hukum Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Pt Perusahaan Listrik Negara (Persero). *LEGAL DIALOGICA*, 1(1), 1-10.

Saija. R. (2024). *Perspektif Dimensi Hukum Dagang Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish Digital.

———. Letsoin. R. (2016). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Yogyakarta: Deepublish.

Simanjuntak. P. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Situmorang. P. Mahardika. J. Listiyarini. T. (2010). *Jurus-Jurus Berinvestasi Saham Untuk Pemula*. Jakarta: Trans Media.

Suhartono, Diana Anisya Fitri, Naysha Nur Azizah, dan Claressia Sirikiet Wibisono. (2022). "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata." *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial*. (1)3. hlm. 208

Suparman. M. (2015). *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.

Suryaman, A. H., & Hindriari, R. (2021). Pengaruh Earning Per Share (EPS) Dan Price Earning Ratio (PER) Terhadap Harga Saham Pada PT Bumi Serpong Damai Tbk Periode 2011–2020. *Jurnal Neraca Peradaban*, 1(3), 199-204.

Utami, N., & Sitanggang, M. L. (2023). Peran Literasi Keuangan Dan Perkembangan Teknologi Finansial Terhadap Minat Berinvestasi Pada Masa Pandemi Covid19. *Jurnal Serina Ekonomi Dan Bisnis*, 1(1), 12-21.

Utomo. S. L. Nadriana. L. (2020). *Buku Ajar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Lembaga Studi Hukum Indonesia.

Wahyuni. S. (2025). *Hukum Perdata dan Perkembangannya di Era Digital*. Banjarnegara: Qriset Indonesia.

Wardhani. R. S. (2022). *Mengenal Saham*. Yogyakarta: K-Medis.

Wulandari. P. (2025). *Hukum Perdata Indonesia*. Padang: Gita Lentera.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam.